


CATATAN KRITIS AKHIR TAHUN 2005 TENTANG MASA DEPAN HUTAN ALAM RIAU

1. EKSPLOITASI HUTAN ALAM TERUS BERLANGSUNG

Kendati Kondisi Hutan Alam Riau sudah dalam keadaan kritis tahun 2004, namun ternyata eksploitasi hutan alam tetap berlangsung pesat sepanjang tahun 2005, baik yang dilakukan oleh Penebang liar (*Illegal Logging*) maupun oleh pemegang izin konsesi (*Legal Logging*). Keduanya sama-sama memberikan andil besar terhadap hilangnya tutupan hutan alam di Riau yang mengakibatkan Bencana Banjir dan Kabut Asap terjadi secara rutin pada tahun 2005. Pada akhir Tahun 2004 JIKALAHARI mencatat tutupan hutan alam Riau hanya tersisa seluas 3,21 juta hektar atau 35 % dari 8,98 juta hektar total luas daratan Provinsi Riau. Penurunan Luas Hutan Alam di Riau terjadi secara Drastis dari tahun 1984 ke tahun 2005 yaitu seluas 3 juta hektar, penurunan tertinggi terjadi antara tahun 1999 ke tahun 2000 yaitu seluas 840 ribu hektar. Berarti jika dirata-ratakan per tahun hutan alam Riau hilang seluas 150 ribu hektar.



Aktifitas Eksploitasi ini dipastikan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2006 karena di atas Hutan Alam yang tersisa sebagian besar sudah dikuasai Perusahaan besar swasta bidang Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hasil analisis JIKALAHARI menemukan bahwa seluas 789.703 hektar dari Hutan Alam yang tersisa tahun 2004 sudah dikuasai untuk dieksploitasi oleh 2 group Perusahaan Bubur Kertas Riau yaitu APRIL (*Asia Pacific Resources International Ltd.*) Induk PT. RAPP (*Riau Andalan Pulp and Paper*) seluas 278.371 hektar dan APP (*Asia Pulp And*

Paper) Induk PT. IKPP (*Indah Kiat Pulp and Paper*) seluas 511.331 hektar beserta Perusahaan mitranya, dan seluas 390.471 hektar telah dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan. Ini belum termasuk 19 Perusahaan HPH yang sekarang masih menguasai 834.249 hektar Hutan Alam dan Aktifitas Penebangan Liar yang sudah masuk dalam Kawasan Lindung.

Sepanjang tahun 2005 memang ada sedikit kemajuan dalam upaya Penegakan Hukum pada berbagai kasus kejahatan kehutanan (*forest Crime*) seperti kasus *Illegal Logging*, Korupsi Dana Reboisasi, Verifikasi 34 IUPHHK-HT yang diduga cacat Hukum, Penerbitan SKSHH Aspal atau dikenal dengan istilah dokumen terbang. Namun JIKALAHARI menilai bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masih setengah hati, ini dibuktikan dengan ketidakmampuan penegak hukum untuk menjerat aktor besar dibalik setiap kejahatan kehutanan. Pelaku yang mampu ditangkap baru sebatas operator

lapangan yang notabenehnya rakyat ekonomi lemah seperti buruh harian, Sopir, Penebang dan Anak Buah Kapal (ABK). Sedangkan kejahatan kehutanan yang melibatkan aktor besar tak pernah mampu dijerat hukum.

Buruknya penegakan hukum dan ambisi pemerintah untuk terus manarik investasi di sektor hulu tersebut diprediksi akan semakin memperparah kerusakan hutan alam di Riau pada tahun 2006. Konsekuensinya akan berdampak terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas Bencana Banjir dan Kabut Asap. Dampak ikutannya justru akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan pemborosan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena harus selalu mengeluarkan biaya tambahan atau subsidi terhadap program penanggulangan bencana maupun perbaikan sarana-prasarana (Infrastruktur) fisik akibat banjir, seperti perbaikan Jalan yang putus, gedung sekolah, puskesmas, masjid dan lain sebagainya karena rusak akibat terendam air banjir. Begitulah dampak dari akibat sistem pembangunan yang tidak berkelanjutan. Namun sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung, jika tidak ada *political will* yang serius dari para pimpinan dan pengambil kebijakan di negeri lancang kuning ini khususnya dan Republik ini secara umum.

2. PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING SETENGAH HATI

Terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh wilayah Indonesia merupakan terobosan yang hukum cukup signifikan yang terjadi pada tahun 2005 ini. Dari Regulasi ini kemudian diteruskan dengan terbentuknya satuan Operasi Lapangan yang disebut OPERASI HUTAN LESTARI (OHL) yang di dalamnya melibatkan semua instansi terkait di setiap tingkatan. Dari 2 tahap OHL yang dilakukan di Riau konon telah mampu menangkap puluhan tersangka pelaku Illegal Logging. Walaupun yang ditangkap umumnya hanyalah pelaku kelas “teri” bukan cukong-cukong besar yang seperti yang selama ini masuk Target Operasi Pemerintah seperti Ali Jambi, Abi Besok, Edy Tanjung, dan DL. Sitorus (berhasil di tangkap untuk kasus di Illegal Logging di Sumatera Utara). Dari monitoring yang berhasil dihimpun JIKALAHARI, ternyata keberadaan Petugas OHL di lapangan memang telah membuat takut pelaku illegal logging dan banyak pemilik kayu yang tak berani mengeluarkan kayunya. Namun Selain itu JIKALAHARI juga banyak mendapat laporan dari masyarakat bahwa tak jarang petugas OHL melakukan pemerasan terhadap pemilik kayu agar kayu tidak ditangkap/dilepas kembali. Sementara versi Kapolda Riau, hasil OHL telah menangkap 62 Kasus dengan tersangka 83 orang, 17 kasus sudah siap dilimpahkan ke pengadilan/P21 dan 14 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau P19. Data terakhir (November 2005) yang diperoleh dari Polda Riau mencatat telah menangani 138 kasus Illegal Logging, 80 kasus di antaranya sudah proses P21 (*Riau pos, 23 November 2005*). Sementara yang berhasil ditangkap KSDA Riau tercatat ada 28 kasus dengan 48 tersangka yang semuanya sopir, dengan jumlah kayu sebagai Barang bukti sebanyak 866 tual dan ada 20 kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau P19. Tapi sejauh mana perjalanan kasus ini, hingga akhir tahun 2005 belum terdengar satupun yang diputus bersalah di Pengadilan. Akankah pada tahun 2006 dengan telah silih bergantinya Kapolda Riau kasus-kasus ini bisa dituntaskan atau justru pergantian ini untuk mengamankan para cukong untuk tidak disentuh hokum.

Pada Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan Illegal Logging yang ditandai dengan keluarnya SK Gubernur tentang Tim Pemberantasan Illegal Logging yang diketuai oleh Wakil Gubernur (Wagub) Riau pada tanggal 21 Oktober 2005. Sebagai realisasinya, sejak Oktober 2005 Wakil Gubernur Riau secara intensif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik Rawan Illegal Logging di Riau diantaranya di Kawasan Sungai Gaung kabupaten Indragiri Hilir berhasil di tangkap lebih dari 10.000 tual kayu dan Kawasan Sungai Giam siak kecil Kabupaten Bengkalis 10.000 tual kayu gelondongan berbagai jenis (*Riau Mandiri, 9 Desember*

2005). Dari hasil temuan sidak di dua kawasan tersebut Wagub berhasil mengamankan Ribuan tual kayu gelondongan dan kayu olahan. Namun cukong utama di Inhil Ali Jambi hingga kini belum mampu ditangkap oleh Kepolisian dengan alasan tidak terlacak keberadaannya. Begitu pula yang di Giam Siak Kecil, Kepolisian hanya mampu menangkap Pemilik *saw mill*, siapa cukong besarnya hingga kini belum terungkap. Dari hasil kedua sidak Wagub ini, nampak bahwa kinerja kepolisian dalam menindaklanjuti pengungkapan cukong-cukong besar yang berada di balik Illegal Logging masih setengah hati. Pertanyaan besar bagi JIKALAHARI, ada scenario apa dibalik pengungkapan kasus-kasus ini, mungkinkah kepolisian memang tidak mampu menangkap atau jangan-jangan ada kekuatan besar yang menghambat upaya pengungkapannya. Karena bisnis kayu illegal merupakan bisnis bergaya Mafia yang dalam prakteknya menggunakan jaringan yang rapi hingga ke tubuh pemerintahan sendiri.

Merespon minimnya partisipasi Bupati/Walikota dalam pemberantasan Illegal Logging, pada tanggal 14 Desember 2005 Gubernur Riau juga membuat surat edaran ke seluruh Bupati/Walikota Se Provinsi Riau yang salah satu poin pentingnya adalah memerintahkan pembentukan Tim Pemberantasan Illegal Logging di tingkat Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu, isi surat ini juga menginstruksikan agar bupati melakukan evaluasi dan inventarisasi terhadap seluruh perizinan HTI yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dan SKSHH yang ada di daerah serta untuk tetap patuh pada ketentuan Tata Ruang Provinsi berdasarkan Perda No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Surat ini juga menginstruksikan agar SKT atau sertifikat yang dikeluarkan di atas Kawasan Hutan agar pelakunya ditindak tegas sesuai ketentuan hukum berlaku. Bagi JIKALAHARI, surat instruksinya sangat positif apabila memang Bupati/Walikota bisa menindaklanjutinya dengan benar dan dalam proses tindaklanjutnya Bupati/Walikota mau mengakomodir data/fakta/informasi dari public (termasuk LSM) serta mempublikasikannya, sehingga ada control dan Pengawasan apabila ada Permainan antara orang dalam pemerintahan dengan objek perkara/kasus yang sedang ditangani Bupati/Walikota sesuai instruksi Gubernur.


Kasus Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Asli tapi Palsu (aspal) atau dokumen terbang yang melibatkan 47 orang aparat Dinas Kehutanan di Provinsi Riau (hanya 12 orang yang dipecat) merupakan peristiwa penting yang terjadi pada tahun 2005, karena SKSHH ternyata selama ini merupakan alat ampuh yang digunakan para cukong (actor Intelektual) illegal logging untuk lolos dari jeratan hukum. Dalam Prakteknya SKSHH yang notabene-nya dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan ternyata diperjualbelikan secara bebas kepada cukong-cukong kayu dengan nilai rata-rata Rp.100.000 per ton, atau mencapai Rp 3 juta rupiah per mobil untuk sekali jalan. Bisa dibayangkan betapa besar uang yang dihasilkan dari jual beli SKSHH ini, karena dalam ketentuannya SKSHH ini seharusnya didapat dengan Cuma-Cuma (tidak bayar), maka uang hasil penjualan SKSHH ini dipastikan hanya dinikmati oleh segelintir oknum-oknum tertentu yang bisa jadi bersarang di berbagi instansi teknis di provinsi Riau ini. Namun anehnya dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kasus jual beli dokumen terbang ini hanya mampu menjerat Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH), padahal uang hasil jual belinya diyakini terdistribusi ke para pimpinan Instansi teknis terkait sampai pada pejabat departemen asal dokumen tersebut diterbitkan.

Tertangkapnya “Raja Kebun” D.L. Sitorus pada tanggal 30 Agustus 2005 di sebuah hotel di Pematang Siantar Sumatera Utara oleh Tim Kejaksaan Agung dalam kasus Perambahan Hutan Register 40 merupakan Pristiwa penting Penegakan hukum terhadap kejahatan Kehutanan, karena D.L. Sitorus adalah salah seorang yang punya andil besar meluluhlantakan Hutan Lindung Mahato seluas 28.800 hektar (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 23/KPTS-II/1983 tanggal 25 Juli 1983) di Kabupaten Rokan Hulu. Sederetan kejahatan yang pernah dilakukan D.L. Sitorus di Bumi

Lancang Kuning ini. Pada Tahun 1996, tepatnya 29 Agustus 1996, 12 truk (600 orang) karyawan PT. Torganda menyerang penduduk desa Mahato yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 36 orang luka parah, 40 los pasar dibakar, 1 SD 011 hangus, dan 14 rumah hancur. Penyerangan ini bermula dari penolakan masyarakat terhadap Rencana D.L. Sitorus membangun Perkebunan kelapa sawit (berbekal SK Persetujuan Gubernur Riau Soeripto tanggal 24 Juli 1996) di atas Kebun dan Hutan masyarakat Desa Mahato. Pada waktu itu, PT.TORGANDA tidak hanya mengambil tanah adat Pesukuan Melayu Mahato tetapi juga merambah Hutan Lindung Mahato yang pada waktu itu telah mencapai 10.000 hektar. Kemudian pada 18 Maret 1999 tengah malam PT. Torganda mengulangi kejahatannya dengan mengerahkan 16 Fuso (ribuan massa) menyerang masyarakat desa Tolanbaru yang mengakibatkan 1 orang meninggal dan 25 rumah, 2 mobil serta 1 sepeda motor dibakar (*Riau Editor*, 2-9 September 2005). Dalam konteks kejahatan Kehutanan, Kasus ini menjadi semakin terbuka ketika pada Tahun 2005 terungkap bahwa dalam melakukan perambahan Hutan Lindung Mahato masyarakat yang jadi perpanjangan D.L. Sitorus mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Camat setempat (Tambusai Utara). Kini Proses Hukum terhadap Camat dan Kepala Desa yang terlibat kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Rokan Hulu, Namun sangat disayangkan Pengungkapan Kasus ini belum mengarah pada D.L. Sitorus sebagai actor Intelektualnya, sehingga bisa menambah daftar kejahatannya selain di Sumatera Utara.

3. AMBISIUSME PERKEBUNAN SAWIT

Tahun 2005 ini mungkin sebuah prestasi yang perlu mendapat acungan jempol pada sektor perkebunan. Kenapa tidak selama tahun 2005 ini terjadi peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sekitar 220 ribu ha (7%) dari tahun 2004 seluas 1,48 juta hektar menjadi 1,7 juta hektar pada tahun 2005 atau 19,53% (terluas) dari luas secara Nasional, kemudian diikuti Sumatera Utara 16,47 % dengan nilai produksi Riau saat ini sebesar 3,5 juta ton per tahun sedangkan Sumatera Utara 4,5 juta ton per tahun. Kebijakan pemerintah yang mendukung, minat investor dan animo masyarakat yang semakin tinggi pada sektor kebun kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang mendukung percepatan pertumbuhan pembagunan kelapa sawit di Riau sehingga telah menempatkan Propinsi Riau menjadi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia yaitu sekitar 1/3 (sepertiga) dari total produksi *Crude Palm Oil (CPO)* Nasional.



Sepintas kita lihat prestasi diatas memang sangat mengagumkan namun kalau kita lihat lebih jauh masih banyak persoalan yang ditimbulkan akibat pembangunan kelapa sawit ini terutama masalah lingkungan, sosial dan penegakan hukum yang mesti dibenahi kedepan. JIKALAHARI mencatat selama tahun 2005 ini permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat

pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit adalah;

Pada Tahun 2005 terdapat 390.471 hektar izin Perkebunan di atas hutan alam yang kemungkinan besar telah dikonversi jadi perkebunan. Dalam kontek ekologi konversi hutan alam ini sudah jelas

mengilangkan 100% biodeversiti yang terdapat pada kawasan hutan tersebut sebelumnya dan sangat sulit untuk mengembalikan pada kondisi semula, kawasan hutan yang dikonversi ini sudah barang tentu fungsinya akan hilang (resapan air, penyerap karbon dan fungsinya sebagai sebuah ekosistem). kabut asap yang terjadi akibat pembakaran lahan, selama 2005 ini tercatat ada 2.961 hot spot yang terdapat pada areal perkebunan kelapa sawit, yang terjadi sepanjang tahun 2005. Belum lagi Dampak berupa konflik Sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang jumlahnya mencapai ratusan konflik yang terekspos dimedia masa baik lokal maupun Nasional. Sebut saja kasus yang menelan 3 korban nyawa di pihak masyarakat Tambusai Timur Kecamatan Tambusasi Kabupaten Rokan Hulu dengan PT. Panca Surya Agrindo (Surya Dumai Group), kasus pencaplokan tanah adat Talang Mamak desa Talang sei Limau dan Talang Sei Parit Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti yang disebutkan di atas bahwa angka ini hanyalah jumlah kasus yang sempat terekspos dimedia masa, terus berapa jumlah yang tidak terekspos ??? dan berapa besar kerugian yang timbul akibat konflik ini ??? ” *alam hualam binsawab*” . Kenapa konflik ini harus terjadi ?? pertanyaan ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu dikemukakan tapi tidak pernah terjawab..buktinya sampai hari ini masih banyak kasus konflik akibat perkebunan ini tidak terselesaikan. Dan tahun ini tidak ada hal yang mengembirakan bahwa permasalahan konflik pertanahan ini akan terselesaikan, mungkin pemerintah dan para elit-elit politik belum menganggap permasalahan ini bukan menjadi masalah penting di Riau meskipun telah jatunya 3 korbannya dan ratusan juta bahkan miliaran rupiah kerugian timbul akibat permasalahan ini. Bagi pihak-pihak yang menghambakan diri pada investor bukan kah permasalahan konflik ini juga menjadi suatu hal yang membuat investor menjadi enggan masuk ke Riau..?? Mestinya harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legeslatif untuk mencegah dan menyelesaikan konflik pertanahan ini.

Terobosan baru dalam menjawab tingginya angka kemiskinan di Riau yang mencapai angka 40% pada tahun 2005 pemerintah Propinsi Riau melalui Program K2I merencanakan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat seluas 7.500 hektar dengan anggaran tahun pertama sekitar Rp. 87 milyar untuk 3.500 hektar. Program ini menjadi pembahasan yang cukup hangat baik dikalangan legeslatif, pemerintah, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Persoalan yang mencuat dalam implementasi program ini adalah masalah pengadaan lahan, permasalahan pengadaan lahan ini merupakan salah satu penyebab kenapa DPR Propinsi memberi tanda bintang pada blok anggaran program perkebunan Rakyat ini, tanda bintu bermakna bahwa dana ini baru bisa cair apabila syarat-syarat yang diajukan oleh anggota dewan dapat dipenuhi oleh pemerintah. Kenapa pengadaan lahan untuk masyarakat ini begitu sulit...?? bukan kah Gubernur Riau pada tahun 2005 ini juga sudah menanda tangani MoU dengan pemerintah Malaysia dalam hal investasi sektor perkebunan kelapa sawit ini..? Mungkin pemerintah sudah menyiapkan lahan untuk ditawarkan pada sektor swasta. Kalau demikian halnya sudah barang tentu kenyataan ini memperlihatkan ke kita bahwa pemerintah masih mengutamakan swasta dari pada rakyatnya sendiri.

Dalam sebuah Ekspos yang dilakukan Dinas Perkebunan Bulan Oktober 2004 memaparkan bahwa dari 312 Badan Usaha Perkebunan yang ada di Riau, ada 142 Badan Usaha yang Tidak aktif merealisasikan pembangunan Perkebunan. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Kampar 34 Buah (92.670 hektar), Indragiri Hilir 18 Buah (184.185 hektar), Pelalawan 17 buah (105.602 hektar), Siak dan Rokan Hilir masing-masing 16 buah (73.403 hektar dan 106.970 hektar), Bengkalis 11 buah (75.255 hektar), Indragiri Hulu 10 buah (96.128 hektar), Rokan Hulu 9 buah (73.456 hektar), dan Kuantan Singingi serta Dumai masing-masing 6 buah (20.018 hektar dan 18.570 hektar). Kenapa bisa terjadi demikian..? apakah pemerintah tidak memberikan tindakan..? ya kenyataannya demikian. Padahal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada perusahaan-perusahaan nakal seperti ini seharusnya mendapatkan sanksi hukum dan pencabutan izin yang sudah diberikan. Lahan-

lahan ini kemudian bisa di distribusikan ke masyarakat melalui program pembangunan kebun Rakyat sehingga pengadaan lahan untuk program ini tidak lagi dilakukan dengan mengkonversi hutan alam dan pembangunan perkebunan rakyat tidak lagi mengalami hambatan.

Tuntutan Pasar Global

Sadar atau tidak disaat seseorang memutuskan untuk berinvestasi dan menggantungkan hidupnya pada sektor kelapa sawit berarti mereka sudah menyatakan bahwa dirinya sudah siap menghadapi pasar global dengan segala resiko dan konsekwensinya, dimana kehidupannya akan diserahkan kepada mekanisme pasar global yang menganut hukum Rimba siapa kuat dia akan berkuasa. Bagaiman dengan masyarakat Riau yang memiliki hampir 56% dari luasan perkebunan kelapa sawit di Riau saat ini atau sekitar 476.000 orang (dengan asumsi 1 orang memiliki 2 ha) yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit ? Di Singapura pada tanggal 24 November 2005 sektor perkebunan kelapa sawit mencatat sejarah baru dengan disepakatinya Prinsip dan Kreteria kelapa sawit lestari "sustainable palm oil" oleh para anggotanya yang terdiri dari unsur pengusaha perkebunan, Industri, Retailer, Small holder dan NGO dalam sebuah pertemuan yang di sebut *Rountable Sustainble Palm Oil (RSPO)*. Kesepakatan terhadap prinsip dan kriteria ini adalah sebuah upaya untuk merespon tuntutan pasar sehingga mampu memenangkan persaingan dalam pasar global. Prinsip dan kriteria RSPO ini akan di uji coba dalam waktu 2 tahun mendatang. Pertanyaannya sudah sejauh mana kesiapan masyarakat dan perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit di Riau untuk menerapkan prinsip dan kriteria tersebut..?. kenyataan saat ini Indonesia jauh kala dibanding dengan Malaysia hal ini terbukti dari pernyataan spontan oleh 7 perusahaan dari Malaysia bahwa mereka siap untuk menerapkan prinsip dan kriteria RSPO tersebut, sementara dari Indonesia hanya 3 perusahaan yang menyatakan kesiapanya.

4. IZIN HTI/IUPHHK TANPA KENDALI

Pada tanggal 14 Juni 2005 Pemerintah Pusat melalui Menteri Kehutanan M.S. Ka'ban telah membuat target pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia hingga mencapai 5 Juta hektar HTI pada tahun 2009. Sementara hingga saat ini telah ada seluas 2,16 juta Hektar HTI yang sudah dibangun, berarti masih akan ada seluas 2,84 juta Hektar lagi HTI yang akan dibangun hingga tahun 2009. Untuk kontek Riau, Kebijakan ini patut dipertanyakan signifikansinya terhadap upaya penyelamatan Hutan Alam yang tersisa, karena keberadaan 2 Pabrik bubur Kertas (APRIL/RAPP dan APP/IKPP Group) di Riau yang mempunyai kapasitas produksi 4 Juta Ton per tahun dalam prakteknya tidak pernah serius menanam HTI untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku yang telah mencapai 18 juta meter kubik per tahun. Saat ini saja kedua Perusahaan Bubur Kertas dan mitranya telah mengantongi izin seluas masing-masing 1.137.028 Hektar untuk APP dan 681.778 Hektar untuk APRIL, sementara operasional kedua perusahaan ini sudah begitu lama (23 tahun IKPP dan 12 tahun RAPP) namun anehnya HTI yang berhasil mereka bangun baru mampu 30 % dari total kebutuhan kapasitas Industri terpasangnya 4 juta ton per tahun. Hal ini berarti kedua perusahaan ini bisa dikatakan gagal/tidak serius, dan hanya mau mengeksploitasi Hutan Alam untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Tidak hanya itu, kedua perusahaan ini juga kerap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kayu alam, dan terus mengajukan izin perluasan konsesi di atas Hutan Alam. APRIL misalnya, saat ini masih terus giat melobby Pemerintah untuk dapat menguasai Hutan Alam Gambut Dalam di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang seluas 215.790 ha untuk dieksploitasi Kayu Alamnya.

Pada tahun 2001-2003 APP dan APRIL juga memanfaatkan secara maksimal kewenangan Kepala Daerah dalam mengeluarkan izin HTI atau IUPHHK-HT dengan menggunakan mitra-mitranya untuk mendapatkan izin eksploitasi Hutan Alam. Bahkan hingga dicabutnya kewenangan Kepala Daerah

pada awal 2002 melalui Kepmenhut 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari dan diperkuat dengan PP 34 tahun 2002 tanggal 8 juni 2002, mitra-mitra APP dan APRIL tetap mendapatkan izin-izin baru di atas Hutan Alam. JIKALAHARI mencatat ada 34 IUPHHK-HT yang masih dikeluarkan 4 bupati (Inhil, Inhu, Siak dan Pelalawan) dan Gubernur Riau sampai awal 2003. Izin ini jelas telah cacat Hukum, namun baik APP dan APRIL yang menerima kayunya maupun Kepala Daerah yang mengeluarkan Izin seolah-olah tutup mata, penebangan kayu alam terus berlanjut. Hingga pada tanggal 15 Januari 2005 Menteri Kehutanan M.S. Ka'ban mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 dan diteruskan dengan surat edaran ke Gubernur se Indonesia tanggal 25 Februari 2005 yang pada intinya menegaskan bahwa semua IPHHK-HT yang pernah dikeluarkan Kepala Daerah akan dilakukan Verifikasi mengingat kewenangan Kepala Daerah telah dicabut. Menjelang akhir tahun 2005 tim verifikasi bentukan Menteri Kehutanan ini dikabarkan telah turun ke kabupaten Pelalawan, namun apakah hasil verifikasi menyatakan 21 IUPHHK-HT cacat hukum atau tidak hingga kini belum jelas. Namun dari pengamatan JIKALAHARI, proses verifikasi dilakukan dengan sangat tertutup.

5. KABUT ASAP DAN BANJIR JADI AGENDA BULANAN

Dampak nyata semakin rusaknya Hutan Alam Riau ditunjukkan dengan peningkatan instensitas banjir dan Kabut Asap yang terjadi sedikitnya 3 kali dalam tahun 2005. Di tahun 2005 Riau dianggap sebagai pengekspor kabut asap terbesar ke Malaysia dan Singapura sejak tahun 2001 sehingga hampir menyebabkan CPO (*Crude Palm Oil*) asal Riau di Boikot (*Riau mandiri, 2 Februari 2005*). Walaupun kemudian ancaman ini dibalas oleh Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa yang melakukan Pembakaran Lahan justru merupakan Perusahaan milik pengusaha malaysia sendiri. Perusahaan Milik Investor Malaysia tersebut yaitu PT.Tunggal Mitra Plantation (Riau), PT.Langkat Inti Hibrida, PT. Budaya Loh Jinawi (Riau), PT.Agri Plantation, PT. Jatim Jaya Perkasa (Riau), PT. Multi Gambut Industri, PT. Bumi Reksa Nusa Sejati dan PT. Mustika Agro Sari.

Pada tahun 2005, tepatnya Bulan Februari Status Siaga satu akibat kabut asap terpaksa diberlakukan mengingat kabut asap menyebabkan jarak sudah kurang dari 100 meter dan status udara yang membayakan untuk dihirup. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatkan penderita akibat menghirup asap, data yang dilaporkan dari 14 Puskesmas di Pekanbaru oleh Kepala bagian pencegahan dan pemberantasan Penyakit (P2P) pada Februari 2005 tercatat 1.999 kasus yang meliputi Asma 59 Kasus, Infeksi Saluran Pernapasan Atas (Ispa)1.207 Kasus, Iritasi Mata 329 Kasus, Diare 158 Kasus, Muntah-muntah 2 kasus, gangguan kesadaran 28 kasus dan ISPA Penemonia 214 Kasus (*Riau Pos Online, 27/2/05*). Tidak hanya itu, akibat kabut asap ini juga Gubernur Riau terpaksa mengeluarkan keputusan yang mengizinkan untuk meliburkan sekolah-sekolah. Beberapa maskapai Penerbanganpun sempat batal melakukan pendaratan di Bandara Sultan Syarif Kasim akibat asap menghambat jarak pandang. Menurut analisis JIKALAHARI sedikitnya 50.000 hektar lahan terbakar pada tahun 2005 ini. Total Titik Panas di Provinsi Riau dari Agustus – 23 Oktober 2005 menurut data LAPAN yaitu 1.484 titik. Jumlah Titik Panas di Riau tersebut merupakan yang terbanyak di Indonesia diikuti Kalimantan Barat 1.205 titik dan Kalimantan Tengah 1.143 titik. Mayoritas Titik Api di Riau berada di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 2.808 Titik, kemudian berturut-turut Kabupaten Bengkalis 2.418 titik, Pelalawan 1.955 titik, Rokan Hilir 1.978 titik, Pelalawan 1.955 titik, Dumai 1.808 titik, Rokan Hulu 1.003 titik, Siak 844 titik, Indragiri Hilir 692 titik, Kampar 317 titik, Indragiri Hulu 237 titik, Kuantan Singingi 94 titik dan Pekanbaru 51 Titik) dan mayoritas berasal dari Konsesi Perusahaan HTI sebanyak 3.415 titik diikuti Perkebunan Besar 2.961 titik dan HPH 1.474 titik (Analisa Citra Satelit NOA).

Kondisi Kabut asap yang sudah membayakan ini ternyata tidak serta merta membuat Penegakan Hukum (*law enforcement*) terhadap Perusahaan yang menyebabkan kabut asap berjalan dengan mulus. Sebut saja 10 Perusahaan (2 di bengkalis, 1 siak, 3 inhil, 2 rohul, 1 pelalawan, 1 inhu) yang dilaporkan Bapedal Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2004 yang terdiri atas 6 Perusahaan Perkebunan Sawit, 3 Perusahaan HTI dan 1 Perusahaan HPH, hingga kini proses hukumnya tak jelas. Bahkan Informasi yang didapat JIKALAHARI menyebutkan bahwa proses hukum atas 10 Perusahaan tersebut telah dipetieskan. Kalau sudah demikian, maka para pelaku (perusahaan) pembakar lahan pasti akan mengulangi lagi perbuatannya di musim kemarau tahun depan, karena mereka merasa telah "diproteksi" oleh kekuasaan dari jeratan Hukum. Rakyat Riau harus bersiap menghirup udara bercampur asap pekat yang dipresidiksi akan memuncak (lebih besar dari tahun 2005) pada bulan Februari-Maret 2006, Prediksi ini terungkap dalam pertemuan negara-negara asean yang khusus membahas Kebakaran/Kabut asap di Brunei Darusalam pada 15-16 November 2005 lalu. Lalu pertanyaannya apa yang telah diperbuat Pemerintah Provinsi Riau untuk menghadapi bencana asap tersebut, apakah tetap memakai cara-cara konvensional seperti pembagian masker gratis atau berani melakukan terobosan mencabut izin perusahaan yang membakar serta menyeret sang pemiliknya ke bui, mari kita nantikan bersama.

Priode lanjutan setelah kabut asap dipastikan adalah Banjir. Banjir merupakan dampak langsung akibat hilangnya tutupan hutan alam sebagai penutup permukaan tanah dan penyerap air agar tidak langsung mengalir ke sungai-sungai, kini telah menjadi ancaman serius setiap kali musim hujan tiba. Ancaman ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya hutan alam yang digunduli dan diganti dengan tanaman monokultur. Di Riau, Banjir bterjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru. Akibat Banjir, dipastikan akan terjadi kerugian material berupa matinya ternak, gagal panen, rusaknya perumahan dan infrastruktur, terancamnya kualitas kesehatan masyarakat akibat wabah penyakit, hingga merenggut korban nyawa akibat tenggelam maupun sakit. Kerugian yang timbul akibat banjir ini jika di asumsikan menjadi uang maka dipastikan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena akan menyebabkan penganggaran yang berulang-ulang untuk biaya rehabilitasi ataupun subsidi.

Akibat Banjir di Kabupaten Kampar pada Tanggal 3 Desember 2003 misalnya, berdasarkan hasil penelitian Greenomic Indonesia telah menyebabkan kerugian secara ekonomi meliputi 12.000 hektar lahan pertanian rusak, 1,9 juta bibit tanaman Rusak, dan 82.469 ekor ayam, 332 ekor kambing dan 107 ekor sapi mati, serta 482 unit keramba hanyut terbawa arus air. Dari aspek sosial ada 57.503 orang terkena dampak langsung, 663 orang sakit dan 46 orang meninggal. Belum lagi Infrastruktur yang rusak ada 6.123 rumah, 63 unit jembatan, 67 KM jalan, 74 unit gedung sekolah dan 77 unit rumah ibadah Rusak. Nilai kerugian tersebut menurut Greenomic Indonesia setara dengan Rp. 97,8 Milyar. Setelah meneliti kerugian akibat Banjir di 7 Daerah pada tahun 2003 Grenomic Indonesia mendapatkan angka kerugian total sebesar Rp. 841,1 Milyar, dengan rengking nilai kerugian berturut-turut yaitu Kabupaten Pelalawan (199,7 Milyar), Kabupaten Rokan Hilir (195,5 Milyar), Kabupaten Kuantan Singingi (182,9 Milyar), Kabupaten Kampar (97,8 Milyar), Kabupaten Rokan Hulu (93,3 Milyar), Kota Pekanbaru (67,9 Milyar) dan Kabupaten Indragiri Hulu (4 Milyar). Gambaran ini menunjukkan bahwa banjir ternyata telah menyebabkan kerugian yang tidak bisa di anggap enteng, kita bisa bayangkan jika dalam satu tahun terjadi tiga kali banjir otomastis kerugiannya pun akan sangat besar. Kenyataan ini juga sekaligus mementahkan anggapan bahwa dengan pembangunan Industri Hulu melalui investasi skala besar dengan tanaman monokultur Pendapatan Asli Daerah bisa dilipatgandakan secara cepat.

5. DANA REBOISASI MENINGKAT HUTAN MENYUSUT

Istilah Reboisasi dikenal bersamaan dengan sejarah dimulainya eksploitasi besar-besaran terhadap Sumber Daya Alam yang dibuat sebagai kompensasi terhadap jumlah kubikasi kayu hutan alam yang hilang akibat dieksploitasi oleh perusahaan industri kehutanan. Makanya setiap Perusahaan harus membayar Dana Reboisasi ke Pemerintah sesuai dengan kuantitas dan kualitas Hutan yang akan dieksploitasinya. Pemerintahlah yang kemudian mengelola Dana Reboisasi tersebut untuk kemudian didistribusikan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ke setiap Daerah dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) yang merupakan bagian dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Proporsi pembagian DAK biasanya didasarkan atas luas hutan yang dimiliki suatu daerah atau luas hutan yang telah dieksploitasi. Jadi untuk Provinsi Riau yang memiliki Hutan Luas dan laju eksploitasi tinggi otomatis mendapatkan DAK untuk reboisasi yang besar. Artinya setiap tahun lahan kritis yang ditanami juga luas, setara dengan luas hutan yang dieksploitasi. Apalagi jika dilihat dari nilai anggarannya, setiap tahun cenderung mengalami peningkatan (bertambah besar) yang berarti luas lahan kritis yang direboisasi juga semakin luas. Hal tersebut merupakan kondisi ideal yang secara teoritis menjadi roh pentingnya reboisasi. Padahal Data dari Dinas Kehutanan Riau DAK-DR yang telah dicaikan ke masing-masing Kabupaten/Kota se-Riau sejak tahun 2001-2003 tercatat sebesar Rp. 295 Milyar, dengan perincian Tahun 2001 sebesar Rp. 81,7 Milyar, Tahun 2002 Rp. 113,2 Milyar dan Tahun 2003 Rp. 100,5 Milyar (masih termasuk Provinsi Kepulauan Riau). Belum lagi ditambah dana Program GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang pada 2003/2004 telah meneloh anggaran sebesar Rp. 64,8 Milyar, dengan perincian dikelola BPDAS Indragiri Rokan Rp. 19,1 Milyar, BKSDA Riau 8,7 Milyar, Dinas Kehutanan Riau Rp. 1,6 Milyar, Dinas Kehutanan Kampar Rp. 21,2 Milyar, Dinas Kehutanan Rokan Hulu Rp. 3,3 Milyar, Dinas Kehutanan Kuantan Singingi Rp. 6,3 Milyar, Dinas Kehutanan Pelalawan Rp. 1,5 Milyar dan Dinas Kehutanan Siak Rp. 2,9 Milyar. Namun sangat disayangkan realitas di lapangan terbalik dengan teorinya "Luas Tutupan Hutan semakin menurun seiring dengan besarnya Dana Reboisasi yang mengucur ke Daerah", lalu kemana anggaran reboisasi tersebut dibelanjakan. Berapa luasan penambahan hutan yang telah dihasilkan, dimana, sesuaikan dengan antara proporsi anggaran dengan realisasinya?.

Pertanyaan-pertanyaan ini sedikit terkuak pada tahun 2005, ketika satu persatu pejabat di Lingkungan Kabupaten/Kota, Pimpinan Proyek dan Kontraktor Pelaksana Reboisasi didakwa telah melakukan korupsi terhadap Dana Reboisasi (DR). Sebut saja seperti Kasus DR Kabupaten Kuantan Singingi senilai 8,9 Milyar (anggran 2001) yang diduga telah diselewengkan sehingga menyebabkan beberapa Pejabat dan mantan pejabat di Kuantan Singingi saat ini silih berganti dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. lalu Kabupaten/Kota mana lagi yang akan menyusul Kuantan Singingi, karena semua kab/Kota di Riau menerima bagian DAK-DR setiap tahunnya, tahun 2003 misalnya; Pekanbaru menerima sebesar Rp. 2,0 Milyar, Kampar Rp. 9,0 Milyar, Indragiri Hulu Rp. 8,0 Milyar, Indragiri Hilir Rp. 6,0 Milyar, Rokan Hulu Rp. 10,0 Milyar, Rokan Hilir Rp. 9,2 Milyar, Kuantan Singingi Rp.10,3 Milyar, Pelalawan Rp. 13,1 Milyar, Siak Rp. 9,2 Milyar, Bengkalis Rp. 8,8 Milyar, dan Dumai Rp. 2,6 Milyar.

Dengan mulai terkuaknya kasus-kasus ini tentu saja kita berharap agar publik sadar bahwa ternyata DAK-DR selama ini menjadi "ladang Korupsi", maka pastaslah jika realisasi penanaman lahan kritis tak pernah terlihat hasilnya. Oleh karena itu JIKALAHARI berharap pengungkapan sampai tuntas terhadap Korupsi Dana Reboisasi di semua Daerah di Riau hendaknya dilakukan sampai ke akar-akarnya mengingat kondisi Hutan Alam Riau yang semakin Kritis dan telah secara nyata menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat Riau. Kerugian yang paling nyata akibat eksploitasi Hutan yaitu Bencana Banjir dan Kabut Asap yang ujung-ujungnya berpengaruh terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara karena harus selalu menyediakan alokasi untuk rehabilitasi infrastruktur fisik dan subsidi bagi masyarakat korban. Dengan demikian sudah semestinya pelaku Korupsi Dana Reboisasi menerima ganjaran yang seberat-beratnya. Lebih dari itu, Korupsi Dana Reboisasi bisa juga dianggap sebagai penjahat kemanusiaan.

6. REVISI RTRWP RIAU PENUH TOLERANSI

Sejak tahun 2001 hingga tahun 2005 ini Pemerintah Provinsi Riau melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau yang dibuat 1994 Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Tingkat I Riau 1994-2009. Sebelum adanya RTRWP Pengaturan Mengenai Keruangan Wilayah Daratan Riau mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173 Tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dalam TGHK dan RTRWP Riau tersebut luas daratan Riau adalah 9.456.160 Ha (masih termasuk Provinsi Kepulauan Riau). TGHK memuat pembagian pemanfaatan Ruang berdasarkan Fungsi Hutan menjadi 5 Klasifikasi yaitu Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Konversi. Sedangkan RTRWP membagi arahan pemanfaatan Ruang menjadi 2 Klasifikasi Besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya. Sementara Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Pemukiman dan lain-lain, dan kawasan Prioritas.

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRWP dilakukan dengan mengacu pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) juga harus mengacu pada RTRWP. Hal tersebut dimaksudkan agar ada sinkronisasi Pembangunan antar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. RTRWN disusun untuk jangka 25 Tahun, RTRWP untuk Jangka 15 Tahun, dan RTRWK untuk jangka waktu 10 Tahun. Revisi atau Peninjauan Kembali dapat dilakukan setiap 5 Tahun. Revisi atau Peninjauan bertujuan untuk mensinkronkan kembali berbagai perkembangan kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional yang mungkin muncul di tengah perjalanan.

Pentingnya Penataan ruang ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan Pembangunan yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak keluar dari arahan pemanfaatan ruang yang sudah ada. Secara implisit Tata Ruang juga memuat tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam hal Penetapan/Perubahan Status Kawasan Hutan, Pemberian izin alokasi Ruang untuk Investasi maupun Pengembangan Pemukiman/Perkotaan dan Pedesaan, dan lain-lain. Jika dilihat dari perseptif Ekologis Tata Ruang juga berfungsi untuk memberikan kepastian bagi perlindungan/pelestarian terhadap kawasan, ekosistem, dan habitat yang memiliki nilai ekologis tinggi. Kemudian Maknanya akan lebih luas apabila dilihat dari Perspektif Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik.

Pada tahun 2005 JIKALAHARI mulai secara intensif mengkritisi proses dan substansi RTRWP Riau serta terlibat dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (PKPRD). Keterlibatan JIKALAHARI ini dilakukan mengingat masa depan Hutan Alam sangat dipengaruhi oleh scenario Tata Ruang. JIKALAHARI mengawali keterlibatannya dengan melakukan analisis terhadap RTRWP Riau 1994 guna melihat sejauhmana konsistensinya terhadap kebijakan pembangunan yang sudah dan atau sedang berjalan. Substansi penting yang ditemukan dari analisis ini yaitu Terjadi Tumpang Tindih Pemanfaatan Budidaya di atas Kawasan Lindung. Terdapat seluas 808.610 hektar dari total kawasan

Lindung RTRWP 1994 (1.942.744 hektar) terdapat izin konsesi yang terdiri atas HPH seluas 321.996 hektar, HTI seluas 456.207 hektar dan Perkebunan seluas 102.906 hektar

Langkah berikutnya JIKALAHARI membandingkan RTRWP 1994 dengan Draft Hasil Revisi yang dibuat Konsultan Bappeda Riau (PT.Transfera Jakarta) pada awal tahun 2005. Hasilnya ditemukan seluas 1.146.553 Kawasan Lindung RTRWP 1994 yang hilang dalam RTRWP Revisi, namun demikian ditemukan juga kawasan baru yang dijadikan Kawasan lindung seluas 701.413 hektar. Ini artinya terjadi pengurangan luas kawasan Lindung dari 1.942.744 hektar menjadi 1.629.844 hektar atau berkurang seluas 312.900 hektar. Diantara Kawasan lindung Lindung yang hilang tersebut terbesar terjadi terhadap Kawasan Lindung Gambut di Semenanjung Kampar dan Kawasan Lindung Bukit Betabuh. Belum lagi ditambah kenyataan bahwa ternyata ada seluas 598.735 hektar dari total kawasan lindung hasil revisi tersebut yang eksistingnya sudah tak berhutan/gundul.

Kondisi di atas mulai berubah ketika JIKALAHARI mendesak agar draft revisi RTRWP yang telah dihasilkan PT.Transfera di rubah. Dalam draft terakhir November 2005, Kawasan Lindung yang semula dihilangkan kemudian dimasukkan kembali jadi kawasan lindung, dan Luas totalnya jadi bertambah dari 1.629.844 hektar menjadi 2.342.059 hektar. Tidak hanya itu Arahan Pemanfaatan bagi Kawasan Hutan (HTI) dan Perkebunan-pun berhasil diturunkan masing-masing dari 2.672.487 hektar (RTRWP 1994) menjadi 2.430.897 hektar (Draft Revisi, 12 Desember 2005) dan 3.364.072 hektar (RTRWP 1994) menjadi 3.300.776 hektar (Draft Revisi, 12 Desember 2005). Sementara Pengalokasian ruang untuk Tanaman Pangan mengalami peningkatan dari 78.296 hektar (RTRWP 1994) menjadi 600.931 hektar (Draft Revisi, 12 Desember 2005). Secara umum Kondisi tersebut agak lebih baik dari kondisi sebelumnya. Namun demikian sejauhmana arahan ini bisa direalisasikan sangat tergantung dengan keberanian Pemerintah Provinsi bersikap tegas terhadap pemegang konsesi yang notabene saat ini banyak berada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tersebut. Memang, untuk mewujudkan hal tersebut Bappeda telah merumuskan konsep "skenario hijau" sebagai jawabannya, suatu skenario untuk menjadikan kembali kawasan yang sudah terlanjur dikuasai oleh konsesi menjadi kawasan hutan (kawasan hijau). Skenario ini akan diwujudkan mengikuti siklus habisnya masa izin konsesi dengan asumsi perusahaan tidak lagi mendapatkan perpanjangan izin. Dilihat dari semangatnya, skenario hijau merupakan terobosan baru yang syarat dengan tujuan konservasi, apalagi skenarionya dibuat hingga tahun 2050. Namun tidak bisa dipungkiri adanya kemungkinan perubahan kebijakan politik dari Kepala Daerah baru yang bisa membatalkan skenario ini, karena setiap 5 tahun RTRWP akan direvisi. Karena itu, JIKALAHARI berpandangan bahwa Pemerintah harus mampu menegaskan secara eksplisit skenario hijau ini ke dalam Peraturan Daerah (Perda) kemudian disertai dengan langkah-langkah untuk menghidupkan kawasan yang masuk skenario hijau.

7. HAMPARAN HUTAN ALAM HARAPAN TERAKHIR



Aktivitas eksploitasi dan konversi terhadap hutan alam yang berlangsung selama tahun 2005 ini telah menghilangkan tutupan hutan alam Riau lebih kurang seluas 200 ribu hektar dari tahun sebelumnya 3,2 juta hektar. Pengurangan tutupan hutan

alam ini menyebabkan Tutupan hutan alam tersisa saat ini seluas 3 juta hektar lagi. hutan alam yang tersisa ini tersebar di 8 (delapan blok) yaitu, Rokan Hilir, Giam Siak kecil, Libo, Semenanjung Kampar, Kerumutan, Bukit Tiga Puluh, Rimbang baling, Tesonilo (WWF Indonesia). Ke 8 blok ini dari hasil penelitian WWF Indonesi memiliki nilai konservasi tinggi atau Hingt conservation value foresth (HCVF). Hutan alam yang terdapat pada blok Rokan Hilir, Giam siak kecil, Libo, Semenanjung Kampar dan Kerumutan berdasarkan hasil penelitian Wetland Internasional berada pada kawasan gambut dalam (lebih dari 4 m) yang semestinya berdasarkan Kepres no 32 tahun 1990 kawasan ini semestinya dijadikan hutan lindung gambut (HLGb). Dimana daerah ini memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengatur tata air, perlindungan biodeversity dan penyerap Carbon serta sifatnya yang sangat unik menyebabkan daerah ini harus tetap dipertahankan.

Hutan alam yang tersisa pada bolok Bukit tiga puluh, Rimbang baling dan Teso nilo merupakan hutan dataran rendah dan perbukitan yang memiliki peranan penting dalam menjaga tata air pada daerah hulu-hulu sungai dan perlindungan bagi biodeversity. Pada kawasan ini terdapat jenis satwa mamalia besar yang dilindungi seperti gajah Sumatra, Harimau Sumatra dan Tapir dan beberapa satwa lainnya. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Bukit tiga Puluh dan Tesonilo memiliki tingkat biodeversiti tertinggi di Dunia sehingga kawasan ini sangat penting untuk tetap dipertahankan.

Hutan alam di 8 (delapan) blok ini bisa dikatakan hutan alam terakhir di propinsi Riau yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat Riau, semstinyalah hutan alam yang tersisa di jaga dan tetap dipertahankan. Tapi harapan ini sepertinya masih sangat sulit untuk di ujudkan, hal ini disebabkan besarnya ancaman yang harus dihadapi seperti kebutuhan industri kehutanan (Pulp, Plywood, sawamill dan lainnya) di Riau yang terlalu besar terhadap hutan alam, ekspansi perkebunan kelapa sawit, illegal loging semuanya ini ancaman terbesar terhadap keberlanjutan hutan alam yang tersisa ini.

8. REKOMENDASI JIKALAHARI UNTUK TAHUN 2006

- a. Laju deforestasi terhadap Hutan Alam yang tersisa harus dihentikan, tidak hanya yang disebabkan aktifitas Illegal Logging tapi juga menutup peluang keluarnya izin konsesi baru dan meninjau ulang izin konsesi yang sudah terlanjur diberikan di atas hutan alam serta mencabut izin-izin konsesi yang tumpang tindih dengan kawasan Lindung.
- b. Menutup peluang keluarnya Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) baru, mencabut/membatalkan IUPHHK-HT yang tumpang tindih dengan kawasan lindung dan atau kawasan Kelola (Tanah Adat/Ulayat) masyarakat serta yang status perizinannya cacat hukum. Sebagai solusinya, perusahaan Bubur Kertas harus menurunkan Kapasitas Produksinya sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang ada atau melakukan impor bahan baku dari luar negeri.
- c. Pemerintah Provinsi seharusnya menutup peluang investasi untuk perluasan lahan bagi Perkebunan Kelapa Sawit, sebagai gantinya Pemerintah Provinsi bisa mengembangkan Pembangunan di sector Industri Hilir Minyak Kelapa Sawit. Bagi Badan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang tidak aktif Pemerintah harus berani mencabut/membatalakan izinnya untuk tujuan konservasi bagi lahan Hutan Alam yang masih bagus dan untuk pembangunan kebun rakyat khusus untuk lahan yang sudah kritis.
- d. Akar persoalan Kebakaran hutan/lahan yang menyebabkan kabut asap di Riau harus dijadikan persoalan serius yang butuh penanganan komprehensif, tidak hanya penangan yang bersifat temporer (insidental dan reaksioner) tapi juga bersifat preventif. Penanganan yang bersifat preventif adalah berupa regulasi daerah yang intinya memproteksi kawasan-kawasan yang selama

- ini rawan terbakar (lahan gambut). Kawasan-kawasan ini harus di kelola dengan manajemen dan alokasi pembiayaan yang khusus.
- e. Pemberantasan Illegal Logging harus diprioritaskan pada pemutusan mata rantainya, caranya dengan cara menangkap para cukong yang berperan sebagai Pemodal, Penampung/Penadah, Pembeking, maupun sebagai Penerbit Dokumen Aspal.
 - f. Perlunya dilakukan audit menyeluruh terhadap Dana Reboisasi yang telah dikucurkan ke masing-masing kabupaten. Audit ini harus mampu melacak sejauhmana Dana Reboisasi di gunakan untuk menghijaukan Kawasan Hutan lengkap dengan analisis terhadap rasionalisasi antara besaran anggaran dan luas yang telah ditanam serta deskripsi tentang kondisi kawasan yang telah ditanam.
 - g. Pemerintah Provinsi harus konsisten menjadikan RTRWP Riau sebagai pedoman dalam pengalokasian ruang-ruang untuk kepentingan pembangunan daerah. Konflik ruang (Tumpang Tindih) pemanfaatan ruang baik antar izin konsesi maupun antar konsesi dengan kawasan lindung dan antar konsesi dengan kawasan kelola masyarakat dengan adanya RTRWP Riau yang baru haruslah bisa diselesaikan.
 - h. Terhadap Hampanan Hutan Alam yang masih tersisa dan potensial untuk diselamatkan karena memiliki Nilai Konservasi Tinggi atau *High Conservation Value Forest (HCVF)*, hendaknya Pemerintah Provinsi mengusulkan ke pemerintah Pusat untuk dijadikan kawasan konservasi.

Pekanbaru, 4 Januari 2006

JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU (JIKALAHARI)

Zulfahmi
Koordinator

Ahmad Zazali
Wk. Koordinator